



BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 403 /35.03.001.3/2017

TENTANG

JUARA LOMBA DESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim juri lomba desa sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor : 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 telah dilaksanakan penilaian lomba desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Juara Lomba Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 19);

8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Juara Lomba Desa sebagai berikut:

- a. juara I : Desa Wonocoyo Kec. Panggul dengan nilai 82,60;
- b. juara II : Desa Slawe Kec. Watulimo dengan nilai 70,71; dan
- c. juara III : Desa Karanganyar Kec. Gandusari dengan nilai 66,75.

KEDUA : Juara I, Juara II dan Juara III sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mendapatkan hadiah berupa piagam penghargaan trophy dan uang pembinaan dengan rincian sebagai berikut:

- a. juara I : sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. juara II : Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);dan
- c. juara III : Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

KETIGA : Juara I sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini merupakan wakil dari Kabupaten Trenggalek untuk mengikuti lomba desa tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian hadiah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI TRENGGALEK,



EMIL ELESTIANTO